



SALINAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 254 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA
KECAMATAN KEPULAUN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN
SERIBU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Untung Jawa Nomor: 01/PP.08.4-BA/3101021001/2024 tentang Penetapan dan pengangkatan kelompok penyelenggara pemungutan suara pada kelurahan pulau Untung Jawa tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Pulau Untung Jawa telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pulau Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kelurahan Pulau Untung Jawa Kecamatan Kepulauan Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA,



(MASADI)

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU
NOMOR : 254 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI KELURAHAN PULAU UNTUNG
JAWA KECAMATAN
KEPULAUAN SERIBU SELATAN,
KABUPATEN ADMINISTRASI
KEPULAUAN SERIBU PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA
KECAMATAN KEPULAUAN SERIBU SELATAN
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDRIANI	PEREMPUAN
2.	MEISYA SAPUTRI	PEREMPUAN
3.	RAZELDA RAHMASHARI	PEREMPUAN
4.	RUSLI	LAKI-KALI
5.	SARKOWI	LAKI-LAKI
6.	SRI SARIATUN	PEREMPUAN
7.	SAYID ZAMZAMI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	MASNAH. S.E	PEREMPUAN
2.	NUR CHOLIS	LAKI-LAKI
3.	NIRA CHAHYA KHAYARWATI	PEREMPUAN
4.	SOPIYAN. M	LAKI-LAKI
5.	SRI KANDI	PEREMPUAN
6.	UBAIDILLAH	PEREMPUAN
7.	WIKE WINDIA PUTRI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	FARIQ PAQIH FAZRIHADTSYAH	LAKI-LAKI
2.	FAHRUL ROJI	LAKI-LAKI
3.	NURUZZAHRO	PEREMPUAN
4.	REGINA SYAFIRA	PEREMPUAN
5.	SITI KHOLIFAH	PEREMPUAN
6.	SITI MUNTIA	PEREMPUAN
7.	SRI DAMAYANTI	PEREMPUAN

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDINA	PEREMPUAN
2.	IKA YUDIANAH	PEREMPUAN
3.	IKMAL ANIS MAKHSHUSHO	PEREMPUAN
4.	MARYATI	PEREMPUAN
5.	MUHAMAD ADRIANSYAH	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD ISRO OKTORIANDI	LAKI-LAKI
7.	ULMU BACHRONI	LAKI-LAKI

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ARLIDIYAH HAZZLA	PEREMPUAN
2.	DAHLIA	PEREMPUAN
3.	DESTIA ROMADHONA	PEREMPUAN
4.	HARIS AFRIANSYAH	LAKI-LAKI
5.	LILIS SAYANTI	PEREMPUAN
6.	MIFTAHUL FAUSTA	PEREMPUAN
7.	MUHAMMAD RAAFI SALAAM	LAKI-LAKI

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHYA ULU MUDIN	LAKI-LAKI
2.	FITRIA	PEREMPUAN
3.	MOHAMAD ZAELANI	LAKI-LAKI
4.	MAWADDAH	PEREMPUAN
5.	RINDU FITRIA RAHMADHANI	PEREMPUAN
6.	SEPTIANA ELISKA	PEREMPUAN

7.	SHERLY RAHMADHANTI	PEREMPUAN
----	--------------------	-----------

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	HENDRIK	LAKI-LAKI
2.	MONIKA AWLIASARI	PEREMPUAN
3.	PUPUT AMELIA	PEREMPUAN
4.	RIZKI ARFIYADI	LAKI-LAKI
5.	SYAKIRAH SAFINAH NAJAH	PEREMPUAN
6.	SYAIFUDIN MA'MUN	LAKI-LAKI
7.	YUNILESTARI	PEREMPUAN

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN PULAU UNTUNG JAWA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris KPU Kab. Adm. Kepulauan Seribu
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,



LUSI HEPYDIANING R., SH
NIP. 19840831200912 2 004



(MASADI)